

***Pandangan Imam Madzhab dalam Masalah Nafkah dan Relasi Hukum keluarga terhadap
Fenomena Fatherless di Kecamatan Kraksaan***

Afifa Syiddatul Auliya', Fathullah Rusly, Nina Agus Hariati
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia
Email: aulyaafifa5@gmail.com

Abstract

The phenomenon of fatherlessness is the absence of a father's role in a child's life, whether physically, psychologically, or economically. This phenomenon is increasingly evident in various regions, including Probolinggo Regency, and has a direct impact on the fulfillment of children's rights, particularly the right to maintenance. This study aims to analyze the phenomenon of fatherlessness in Probolinggo through the perspective of islamic jurisprudence schools of thought regarding the obligation to provide maintenance and the relationship between them in islamic family law. The research method used is qualitative research with a normative-juridical and sociological approach, through a review of classical and contemporary islamic jurisprudence literature and an analysis of the social context of the community. The results show that all schools of thought agree on the father's obligation to provide maintenance to children, although there are differences in technical aspects and the conditions under which this obligation falls. These differing views have implications for family law relations, particularly in efforts to protect children's rights in cases of fatherlessness. This research is expected to contribute academically to the development of Islamic family law studies and serve as a reference in responding to the phenomenon of fatherlessness in society.

Keywords: *fatherless, maintenance, Islamic jurisprudence schools of thought, islamic family law, Probolinggo.*

Abstrak

Fenomena *fatherless* merupakan kondisi ketiadaan peran ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Fenomena ini semakin nyata terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Probolinggo, dan berdampak langsung pada pemenuhan hak anak, khususnya hak nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *fatherless* di Probolinggo melalui perspektif madzhab-madzhab fikih terkait kewajiban nafkah serta relasi hukum keluarga islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, melalui kajian literatur fikih klasik dan kontemporer serta analisis konteks sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh madzhab sepakat mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek teknis dan kondisi gugurnya kewajiban tersebut. Perbedaan pandangan madzhab ini memiliki implikasi terhadap relasi hukum keluarga, khususnya dalam upaya perlindungan hak anak pada kasus *fatherless*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan dalam merespons fenomena *fatherless* di masyarakat.

Kata Kunci: *fatherless, nafkah, madzhab fikih, hukum keluarga islam, Probolinggo.*

A. Pendahuluan

Konstruksi hukum keluarga dalam islam menempatkan ayah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama terhadap pemenuhan nafkah dan perlindungan anggota keluarga. Kewajiban ini bersifat normatif dan mengikat, Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”²

Sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih klasik oleh para imam madzhab, yang menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah tidak gugur meskipun terjadi perceraian atau perpisahan tempat tinggal.³ Rasulullah bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ⁴

Artinya: “Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.”⁵

Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa nafkah mencakup kebutuhan pokok sesuai kemampuan suami dan tetap menjadi kewajiban ayah terhadap anak meskipun terjadi perceraian.⁶ Imam Syafi'i menyatakan:

وَعَلَى الرَّجُلِ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ تَلَزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ⁷

Artinya: “Seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya dan anaknya selama mereka termasuk orang yang menjadi tanggungannya.”⁸

Namun, dalam praktik sosial kontemporer, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana yang diidealkan dalam konstruksi normatif fikih.

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam struktur keluarga di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya angka perceraian, tingginya mobilitas tenaga kerja, serta kompleksitas relasi rumah tangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.⁹ Selain itu, fenomena migrasi tenaga kerja, baik domestik maupun

¹ Al-Qur'an, 2: 233.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 2: 233.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 765.

⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Zakat, Hadis No. 1692

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Zakat, Hadis No. 1692.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Kairo: Dar al-Fath, t.t.), 334.

⁷ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 90.

⁸ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 90.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 112.

internasional, juga berkontribusi pada meningkatnya jumlah keluarga dengan ketidakhadiran salah satu orang tua, khususnya ayah.¹⁰ Kondisi ini melahirkan fenomena *fatherless*, yaitu situasi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran ayah secara fisik, ekonomi, maupun psikologis.

Fenomena *fatherless* tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan psikologis anak, tetapi juga memunculkan persoalan hukum yang konkret, terutama terkait pelaksanaan kewajiban nafkah. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran ayah menyebabkan tanggung jawab nafkah beralih secara *de facto* kepada ibu atau keluarga besar, tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk menuntut atau memastikan tanggung jawab ayah tetap dijalankan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum islam yang bersifat ideal dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Di tingkat lokal, fenomena tersebut juga dapat ditemukan di Kecamatan Kraksaan. Indikasi awal menunjukkan bahwa faktor seperti perceraian, pernikahan usia muda, serta migrasi kerja menjadi penyebab utama munculnya keluarga dengan kondisi *fatherless*. Dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang diasuh oleh ibu atau bahkan oleh kakek-nenek, sementara peran ayah dalam pemenuhan nafkah menjadi tidak optimal atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Meskipun demikian, belum tersedia data empiris yang terstruktur dan kajian akademik yang secara khusus mengkaji fenomena ini dalam perspektif hukum islam di wilayah tersebut.

Sejauh ini, penelitian tentang nafkah dalam hukum islam cenderung berfokus pada aspek normatif dan tekstual, yaitu menjelaskan konsep kewajiban nafkah berdasarkan pandangan imam madzhab.¹¹ Disisi lain, kajian mengenai fenomena *fatherless* lebih banyak dilakukan dalam perspektif psikologi dan sosiologi, dengan menitikberatkan pada dampaknya terhadap perkembangan anak.¹² Namun, terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik menghubungkan kedua aspek tersebut, yaitu bagaimana konstruksi fikih klasik mengenai kewajiban nafkah dipahami dan diimplementasikan dalam konteks keluarga *fatherless*.

Dengan demikian, gap penelitian dalam kajian ini terletak pada belum adanya analisis yang integratif antara norma fikih tentang kewajiban nafkah dengan realitas empiris fenomena *fatherless*, khususnya dalam konteks lokal seperti Kecamatan Kraksaan. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengkaji ulang pandangan imam madzhab, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam situasi di mana ayah tidak hadir atau tidak menjalankan kewajibannya.

¹⁰ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: Kemnaker, 2022).

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II* (Kairo: Dar al-Fath, t.t.), 334.

¹² David Popenoe, "Life Without Father," *The National Marriage Project, Rutgers University*, 1996.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum islam dan realitas sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum keluarga islam yang lebih kontekstual, serta kontribusi praktis dalam merumuskan solusi terhadap problem pelaksanaan kewajiban nafkah dalam kondisi *fatherless*, khususnya di tingkat masyarakat lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya terkait pelaksanaan kewajiban nafkah dan relasi hukum keluarga dalam kondisi *fatherless*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pemahaman, serta realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat secara komprehensif.¹³

Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis konsep nafkah dan relasi hukum keluarga berdasarkan sumber-sumber hukum islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan imam madzhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah serta struktur relasi dalam keluarga menurut perspektif fikih.¹⁴

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya fenomena *fatherless* di Kecamatan Kraksaan. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum keluarga islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah dan relasi hukum keluarga dalam kondisi ketidakhadiran ayah.¹⁵

Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, yaitu tidak hanya memahami hukum islam secara tekstual, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam realitas sosial. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya perbandingan antara konsep ideal dalam hukum islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat ditemukan relevansi serta solusi terhadap fenomena *fatherless* dalam perspektif hukum keluarga islam.¹⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu terkait pelaksanaan kewajiban nafkah dan relasi hukum keluarga dalam fenomena *fatherless*. Adapun teknik yang digunakan

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

¹⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 89.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020), 52.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 18.

dalam penelitian ini meliputi: wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan penentuan informan (*sampling*).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu proses analisis yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan tujuan untuk memahami fenomena *fatherless* dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban nafkah dan relasi hukum keluarga dalam perspektif hukum islam.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang didukung oleh sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan normative. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena *fatherless* dalam perspektif hukum keluarga islam, khususnya terkait kewajiban nafkah dan relasi hukum keluarga, sehingga menghasilkan analisis yang valid, objektif, dan relevan dengan kondisi masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Nafkah dalam Keluarga *Fatherless* di Kecamatan Kraksaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Kecamatan Kraksaan, ditemukan bahwa fenomena *fatherless* umumnya disebabkan oleh perceraian, migrasi kerja, konflik rumah tangga, serta rendahnya kesadaran sebagian ayah terhadap tanggung jawab keluarga. Dalam kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan anak tidak sepenuhnya dilakukan oleh ayah sebagaimana yang diatur dalam hukum keluarga islam, melainkan beralih kepada ibu, kakek-nenek, atau anggota keluarga lainnya. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi, menjalankan ketakwaan, serta memiliki hubungan yang harmonis, seimbang, dan selaras antara anggota keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.¹⁸ Kesejahteraan keluarga atau rumah tangga dapat diartikan sebagai keadaan di mana seluruh kebutuhan fisik dan mental keluarga terpenuhi sesuai dengan standar kehidupan yang layak.¹⁹

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 244.

¹⁸ Irzak Yuliardy Nugroho, *Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pernikahan Jarak Jauh dan Pernikahan Konvensional Perspektif Maqasid Syariah*, (Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, 2024), 192.

¹⁹ Irzak Yuliardy Nugroho, *Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pernikahan Jarak Jauh dan Pernikahan Konvensional Perspektif Maqasid Syariah*, (Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, 2024), 192.

Sebagian informan menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian, ayah tidak lagi memberikan nafkah secara rutin kepada anak. Bahkan dalam beberapa kasus, hubungan komunikasi antara ayah dan anak juga terputus sehingga tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek pengasuhan dan perkembangan sosial anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah dalam keluarga *fatherless* masih jauh dari ketentuan ideal yang ditetapkan dalam hukum islam. Dalam perspektif hukum Islam, ketidakhadiran ekonomi menjadi persoalan utama karena berkaitan langsung dengan tidak terlaksananya kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab ayah.²⁰ Kondisi ini berdampak pada terganggunya fungsi *qiwamah* serta memunculkan pergeseran tanggung jawab dalam keluarga, dimana ibu atau anggota keluarga lain mengambil alih peran tersebut.

2. Relasi Hukum Keluarga dalam Kondisi *Fatherless*

Fenomena *fatherless* tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi keluarga, tetapi juga mengubah struktur relasi hukum dalam keluarga. Secara normatif, hukum keluarga islam menempatkan ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah, perlindungan, dan pembinaan anak. Namun, dalam realitas sosial yang ditemukan di Kecamatan Kraksaan, peran tersebut sering kali digantikan oleh ibu atau keluarga besar, dan kondisi ini berdampak pada terganggunya fungsi *qiwamah* dan juga dapat memunculkan pergantian tanggung jawab dalam keluarga dimana ibu atau anggota keluarga lain mengambil alih peran ayah tersebut. Selain itu, melalui teori peran (*role theory*), setiap anggota keluarga memiliki peran yang diharapkan sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.²¹ Ayah diharapkan menjalankan peran sebagai penanggung jawab nafkah, sementara ibu berperan dalam pengasuhan. Ketika ayah tidak menjalankan perannya, terjadi konflik peran dan bahkan pergeseran peran, dimana ibu atau pihak lain mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pergeseran ini tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam kerangka hukum keluarga islam yang secara normatif tetap membebankan kewajiban nafkah kepada ayah.

Perubahan struktur tanggung jawab tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi keluarga. Ibu tidak hanya menjalankan fungsi pengasuhan, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah utama. Dalam beberapa kasus, kakek dan nenek turut mengambil alih tanggung jawab ekonomi maupun pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi hukum keluarga mengalami transformasi akibat ketidakhadiran ayah. Dalam konteks ini, keberadaan dan keterlibatan ayah (*father*

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 765.

²¹ Bruce J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory," *Annual Review of Sociology*, Vol. 12 (1986), 67.

involvement) menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan stabilitas dan keberfungsian keluarga. Secara konseptual, father involvement tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik, tetapi mencakup keterlibatan dalam tiga aspek utama, yaitu keterlibatan ekonomi (pemenuhan nafkah), keterlibatan pengasuhan (interaksi dan pendidikan anak), serta keterlibatan emosional (kedekatan psikologis dengan anak).²²

Dari perspektif sosiologi keluarga, perubahan peran tersebut merupakan bentuk adaptasi keluarga terhadap kondisi sosial yang dihadapi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum islam, perubahan tersebut tidak menghapus tanggung jawab ayah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Dengan kata lain, meskipun fungsi sosial dapat dialihkan kepada anggota keluarga lain, kewajiban hukum tetap melekat pada ayah sebagai penanggung jawab utama keluarga. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum islam dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi secara optimal, terutama hak atas nafkah, perlindungan, dan pembinaan keluarga.

3. Analisis Pandangan Imam Madzhab terhadap Fenomena *Fatherless*

Madzhab Hanafi menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sampai anak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut pandangan ini, ketidakmampuan atau ketidakhadiran ayah tidak menghapus kewajiban nafkah yang telah ditetapkan syariat. Dalam konteks fenomena *fatherless* di Kecamatan Kraksaan, pandangan Hanafi menunjukkan bahwa ayah yang meninggalkan tanggung jawab nafkah tetap memiliki kewajiban hukum terhadap anaknya. Oleh karena itu, praktik pengabaian nafkah yang ditemukan dalam beberapa keluarga tidak sejalan dengan prinsip hukum yang dikemukakan madzhab ini.

Madzhab Maliki memandang nafkah sebagai konsekuensi langsung dari hubungan keluarga yang sah dan didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Kewajiban tersebut bertujuan menjaga keseimbangan dan keberlangsungan keluarga. Relevansinya dengan fenomena *fatherless* terlihat pada pentingnya perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Ketika ayah tidak menjalankan kewajibannya, maka diperlukan langkah-langkah sosial maupun kelembagaan untuk memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi demi tercapainya kemaslahatan keluarga.

Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak tetap berlaku meskipun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir. Perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara ayah dan anak. Pandangan ini sangat relevan

²² Michael E. Lamb, *The Role of the Father in Child Development* (New York: Wiley, 2010), 23.

dengan kondisi *fatherless* yang disebabkan oleh perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian ayah berhenti memberikan nafkah setelah perceraian terjadi. Praktik tersebut bertentangan dengan pandangan madzhab Syafi'i yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat sampai anak mampu mandiri.

Madzhab Hanbali menempatkan kewajiban nafkah sebagai kewajiban yang bersifat mengikat dan dapat dituntut secara hukum apabila diabaikan. Selain itu, tanggung jawab ayah tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan dan pembinaan moral anak. Dalam konteks fenomena *fatherless*, pandangan Hanbali menunjukkan bahwa ketidakhadiran ayah tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga berdampak pada hilangnya fungsi pendidikan dan pembinaan dalam keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian fenomena *fatherless* tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan material semata, tetapi juga memerlukan penguatan peran ayah dalam kehidupan anak.

4. Relevansi Pandangan Imam Madzhab terhadap Fenomena *Fatherless*

Berdasarkan analisis terhadap empat madzhab, ditemukan adanya persamaan mendasar bahwa seluruh imam madzhab sepakat mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Perbedaan hanya terletak pada aspek teknis, seperti batasan nafkah, ukuran kecukupan, dan mekanisme pelaksanaannya. Namun demikian, tidak satu pun mazdhab yang membenarkan pengabaian nafkah terhadap anak.

Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena *fatherless* yang terjadi di Kecamatan Kraksaan pada dasarnya bukan disebabkan oleh ketidakjelasan norma hukum islam, melainkan oleh lemahnya implementasi tanggung jawab keluarga dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pandangan imam madzhab tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan normatif dalam memperkuat kesadaran hukum keluarga, perlindungan hak anak, serta upaya pencegahan fenomena *fatherless* di masyarakat.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *fatherless* di Kecamatan Kraksaan merupakan persoalan keluarga yang tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan psikologis anak, tetapi juga berimplikasi terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah dan relasi hukum keluarga dalam perspektif hukum islam. Ketidakhadiran ayah, baik karena perceraian, migrasi kerja, konflik keluarga, maupun pengabaian tanggung jawab, menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi dan tanggung jawab dalam keluarga. Dalam banyak kasus, pemenuhan kebutuhan anak yang secara normatif menjadi kewajiban ayah beralih kepada ibu atau anggota keluarga lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh imam madzhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, memiliki kesamaan pandangan mengenai kewajiban ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek teknis mengenai ukuran, batas, dan mekanisme pelaksanaan nafkah, seluruh madzhab sepakat bahwa kewajiban tersebut tidak gugur hanya karena perceraian atau ketidakhadiran ayah dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, fenomena *fatherless* yang ditemukan di Kecamatan Kraksaan pada dasarnya mencerminkan lemahnya implementasi tanggung jawab keluarga, bukan karena tidak adanya landasan hukum yang mengatur kewajiban tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakhadiran ayah berdampak pada perubahan relasi hukum keluarga. Peran yang seharusnya dijalankan oleh ayah sebagai penanggung jawab nafkah, pelindung, dan pembimbing keluarga sering kali dialihkan kepada ibu atau keluarga besar. Meskipun peralihan tersebut menjadi bentuk adaptasi sosial dalam mempertahankan keberlangsungan keluarga, secara normatif tanggung jawab hukum tetap berada pada ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah menurut hukum islam.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan imam madzhab masih memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan dan merespons fenomena *fatherless* pada masyarakat kontemporer. Konsep nafkah dan relasi hukum keluarga yang dirumuskan dalam fikih tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak dan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kesadaran hukum keluarga, optimalisasi peran lembaga keagamaan dan sosial, serta peningkatan tanggung jawab orang tua agar hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun berada dalam kondisi *fatherless*.

Referensi

- Al-Jaziri. Abdurrahman. 2023. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Quranul Karim
- Amna. 2025. Hadanah Anak dalam Keluarga *Fatherless* di Muara Batu (Aceh Utara): Kajian Sosiologis-Yuridis. *AlFaqih: Jurnal Hukum Islam*. : 45-46.
- Arikunto. Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- az-Zuhaili. Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Indonesia*. Jakarta.
- Bruce J. Biddle. 1986. *Recent Developments in Role Theory*," *Annual Review of Sociology*, Vol. (12): 56.
- Bungin. Burhan. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dawud. Abu. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Zakat. Hadis No. 1692.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006).
- Doi, Abdur Rahman I. 1984. *Shari'ah: The Islamic Law*. London: Ta-Ha Publishers.

- Froma Walsh. 2003. *Family Resilience: A Framework for Clinical Practice*. New York: Guilford Press. 7(1): 112-113.
- Froma Walsh. 2016. *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford Press.
- Hariati. Nina Agus. 2025. Eskalasi Konflik Keluarga Poligami dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami ASN Jakarta nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tatacara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. *Jurnal Ilmu Hukum Institut Agama Islam Hasanuddin*. 5(1): 23.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hilmi dan Hidayat. 2025. Isu *Fatherless* dalam Fenomena *Bullying*: Tinjauan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Intelektiva*. 2(1): 55.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni, Jilid VIII*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2022. *Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kemnaker.
- Kharlie. Ahmad Tholabi. 2021. *Hukum Keluarga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laman dkk,. 2023. *Al-The Influence of Fatherlessness on Children's Moral Conduct in the Study of Islamic Family Law. Qadāu: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*.
- Lamb, Michael E. 2010. *The Role of the Father in Child Development*. New York: Wiley.
- Lexy, J. Moleong. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edisi ke-3*. California: Sage Publications.
- Michael E. Lamb. 2010. *The Role of the Father in Child Developmen*. New York: Wiley.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemIA.
- Nugroho. Irzak Yuliardy. 2024. Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pernikahan Jarak Jauh dan Pernikahan Konvensional Perspektif Maqasid Syariah. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*. 7(1): 33-34.
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. New York: Free Press.
- Popenoe, David. 1996. *Life Without Father*. New York: Free Press.
- Popenoe. David. 1996. *Life Without Father. The National Marriage Project, Rutgers University*.
- Quthny. Abu Yazid Adnan. 2025. Konflik Rumah Tangga Terhadap Mental Anak Dalam Perspektif Psikoanalisis Dan Pandangan Islam Di Masyarakat Mojolegi. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*. 2(1):33.
- Rahmadhani dkk. 2025. *Fatherless Generation: Dampak Kehilangan Peran Ayah terhadap Psikologis Anak dalam Kacamata Islam*. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 2(1): 77.
- Sabiq. Sayyid. *Fiqh al-Sunnah. Jilid II* (Kairo: Dar al-Fath, t.t.).
- Soekanto. Soerjono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. Imam. 2024. Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Condong Kecamatan Gadng Kabupaten Probolinggo). *Asasi: Journal of Islamic Family Law*. 7(1): 45-46.
- Syarifuddin. Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Talcott Parsons. 1951. *The Social System*. New York: Free Press.
- Wagianto. Ramdan. 2021. No. 1. Konsep Keluarga Maṣlaḥah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20. 2(1): 20.
- Walsh, Froma. 2016. *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford Press.

Zarkasyi dan Badri,. 2023. Fenomena *Fatherless* dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.
USRAH:Jurnal Hukum Keluarga Islam. 7(1): 55.